## **Abstrak**

Nama: Anis Rosanah

Judul: Praktik Mudharobah di BMT At Taawun Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Imam Syafi'l dan Imam Malik

Abstrak: Perbankan menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat, tidak bias dipungkiri tidak ada masyarakat moderat yang dapat mencapai kemajuan yang pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank. Salah satu bisnis tertua dan terpopuler yaitu mudharobah yang perlu dihidupkan kembali, perkembangan bank mudharobah ditengah konfensional secara efectif dapat memecahkan segala persoalan diwilayah muslim. Mudharobah bukan suatu perintah dan juga tidak dilarang dalam al qur'an dan sunnah.

Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara karena keduanya dianggap penting karena terkadang praktik tidak sama dengan konsep, data yang diterima dilapangan dianalisa secara kualitatif yang meliputi editing, pengorganisian data, analisis, komparatif.

Pembahasan ini setelah dikomparasikan walau ada persamaan dan perbedaan secara umum mudharobah yang benar menurut imam syafi'l dan imam maliki yaitu: 1) pihak pihak yang mengadakan perjanjian adalah mereka yang cakap hukum dan selalu memperhatikan halal dan haram 2) Modal berupa mata uang yang diserahkan segera setelah akad dengan jumlah dan jenis yang pasti 3) Laba dibagi antara kedua belah pihak 4) Dengan seizing pemodal amil boleh menggunakan modal untuk memenuhi kebutuhan ketika dalam perjalanan kerja.

Kata Kunci: Mudharobah, Imam Syafi'l, Imam Malik